



**PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 04 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TUAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319);
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  16. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Seri D);
  17. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D);
  18. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Seri D);
  19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04, Seri D);
  20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL  
Dan  
WALIKOTA TUAL**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kota Tual;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan KotaTual;
6. Dinas Kemetrolagian adalah Dinas Kemetrolagian Kota Tual;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tual;
8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perRetribusian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
10. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilaukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilaukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
12. Pegawai Berhak adalah Pejabat Fungsional Penera yang diberi hal untuk melaksanakan kegiatan kemetrolagian;
13. Tenaga Profesi Ahli dan Teknisi Metrologi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan di bidang kemetrolagian, yang dicapai melalui pendidikan dan pengalaman yang mendalam dan ditekuni secara terus menerus;
14. Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak yang diberi hak menera dan menera ulang untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe atas alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat atau tidak dapat diuji;
15. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran;
16. Sifat ukur adalah kondisi penunjukan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
17. Jangka waktu tera ulang adalah jangka waktu dari tahun saat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ditera atau ditera ulang sampai dengan tahun saat alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut ditera ulang kembali;
18. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya;
19. Izin Tipe adalah suati izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan terhadap UTTP yang telah memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dari luar negeri yang akan digunakan di wilayah Indonesia;

20. Izin Tanda Pabrik adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan terhadap pengusaha yang memenuhi persyaratan melakukan kegiatan mereparasi/ pelayanan purna jual UTTP;
21. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;
22. Ukuran Lot yang selanjutnya ditulis (N) adalah jumlah BDKT yang diproduksi dalam kurun waktu 1 (satu) jam atau jumlah BDKT dalam gudang atau jumlah BDKT dalam satu kumpulan;
23. UTTP untuk Pengawasan (Kontrol) Perusahaan adalah UTTP untuk kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang dilarang untuk berdagang.
24. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

## **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

## **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 4**

(1) Subjek Retribusi adalah:

- a. Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- b. Orang pribadi atau Badan produsen barang dalam keadaan terbungkus yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian terhadap BDKT produksinya.

(2) Wajib Retribusi adalah:

- a. Orang pribadi atau Badan yang telah memanfaatkan pelayanan pengujian atas alat-alat UTTP yang dimilikinya.
- b. Orang pribadi atau Badan produsen BDKT yang telah memperoleh pelayanan pengujian atas BDKT produksinya.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis alat UTTP dan jenis BDKT.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

- (1) Tarif Retribusi Pengujian alat-alat UTTP ditetapkan sebagai berikut:
  - A. Pengujian dilakukan di Pos Ukur yang telah ditentukan:
    - 1) Alat Ukur Panjang:
      - a) Meter dengan pegangan Rp 3.500,-/alat

- b) Meter kayu Rp 2.500,-/alat
  - c) Meter meja dari logam Rp 5.000,-/alat
  - d) Tongkat duga Rp 4.000,-/alat
  - e) Meter saku baja Rp 5.000,-/alat
  - f) Ban ukur Rp 6.000,-/alat
  - g) Depth tape Rp 10.000,-/alat
  - h) Mikrometer Rp 6.000,-/alat
  - i) Jangka Sorong Rp 6.000,-/alat
  - j) Alat ukur tinggi Rp 15.000,-/alat
  - k) Ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter)
    - Mekanik Rp 5.000,-/alat
    - Elektronik Rp 5.000,-/alat
  - l) Alat ukur permukaan cairan :
    - Float level gauge Rp 5.000,-/alat
    - Capacitance level gauge Rp 5.000,-/alat
    - Radar tank gauge Rp 5.000,-/alat
    - Ultrasonic tank gauge Rp 5.000,-/alat
  - m) Meter Taksi Rp 5.000,-/alat
- 2) Takaran:
- a) Takaran Kering Rp 750.000,-/alat
  - b) Takaran Basah Rp 6.000,-/alat
  - c) Takaran Pengisi Rp 7.000,-/alat
- 3) Alat Ukur dari Gelas:
- a) Labu ukur Rp 400.000,-/alat
  - b) Buret Rp 400.000,-/alat
  - c) Pipet Rp 300.000,-/alat
  - d) Gelas ukur Rp 400.000,-/alat
- 4) Bejana Ukur Rp 300.000,-/alat
- 5) Tangki Ukur:
- a) Tangki Ukur Tetap:
    - Bentuk Silinder Tegak Rp 7.500,-/alat
    - Bentuk Silinder Datar Rp 100.000,-/alat
    - Bentuk Bola Rp 2.500,-/alat
    - Bentuk Sferoidal Rp 5.000,-/alat
  - b) Tangki Ukur Gerak:
    - Tangki Ukur Mobil Rp 20.000,-/alat
    - Tangki Ukur Wagon Rp 50.000,-/alat
    - Tangki Ukur Tongkang Rp 500.000,-/alat
    - Tangki Ukur Kapal Rp 500.000,-/alat
    - Tangki Ukur Pindah Rp 450.000,-/alat
    - Tangki Ukur Apung Rp 450.000,-/alat
- 6) Timbangan:
- a) Timbangan Otomatis:
    - Timbangan ban berjalan (alat Timbang dan pengangkut) Rp 450.000,-/alat
    - Timbangan pengisian Rp 430.000,-/alat
    - Timbangan pengecek dan penyortir Rp 420.000,-/alat
  - b) Timbangan bukan otomatis:
    - Yang penunjukannya otomatis:
      - Timbangan Elektronik Rp 300.000,-/alat
      - Timbangan Pegas Rp 320.000,-/alat
      - Timbangan Cepat Rp 315.000,-/alat
    - Yang penunjukannya semi otomatis:
      - timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan Rp 300.000,-/alat
    - Yang penunjukannya bukan otomatis:

- Neraca Rp 270.000,-/alat
  - Dacin Rp 250.000,-/alat
  - Timbangan milisimal Rp 250.000,-/alat
  - Timbangan sentisimal Rp 220.000,-/alat
  - Timbangan decimal Rp 225.000,-/alat
  - Timbangan bobot ingsut Rp 200.000,-/alat
- 7) Anak Timbangan:
- a) Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Klas M2, M3) Rp 15.000,-/alat
  - b) Anak Timbangan Ketelitian Halus (Klas F2, M1) Rp 15.000,-/alat
- 8) Alat Ukur Gaya dan Tekanan:
- a) Manometer Rp 200.000,-/alat
  - b) Tensimeter Rp 225.000,-/alat
- 9) Alat Kadar Air (Meter Kadar Air) Rp 150.000,-/alat
- 10) Alat Ukur Cairan Dinamis:
- a) Meter Bahan Bakar Minyak
    - Meter Arus Volumetrik Rp 175.000,-/alat
    - Meter Arus Turbin Rp 150.000,-/alat
    - Meter Arus Pengukur Massa secara langsung (Direct Mass Flow Meter) Rp 130.000,-/alat
  - b) Meter Air
    - Meter Air Dingin Rp 20.000,-/alat
    - Meter Air Panas Rp 15.000,-/alat
  - c) Meter prover Rp 15.000,-/alat
- 11) Alat Ukur Gas:
- a) Meter Gas Volumetrik dan Infensial
    - Meter Gas Rotary piston dan Turbin Rp 25.000,-/alat
    - Meter Gas Tekanan Rendah Rp 25.000,-/alat
    - Meter Gas Orifice Rp 25.000,-/alat
    - Meter Gas Vortex Rp 25.000,-/alat
    - Gas Mass Flow Meter Rp 20.000,-/alat
    - Magnetic Gas Flow Meter Rp 20.000,-/alat
    - Hot Wire Gas Flow Meter Rp 20.000,-/alat
  - b) Pompa Ukur Bahan Bakar Gas Rp 20.000,-/alat
  - c) Pompa Ukur Elpiji Rp 20.000,-/alat
- 12) Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh):
- a) Meter kWh 1 Phase Rp 3.000,-/alat
  - b) Meter kWh 3 Phase Rp 5.000,-/alat
- 13) Perlengkapan UTTP:
- a) Pemaras Rp 25.000,-/alat
  - b) Pencap Kartu Rp 25.000,-/alat
  - c) ATG Rp 15.000,-/alat
  - d) ATC Rp 20.000,-/alat
  - e) CTC Rp 20.000,-/alat
  - f) Plat Orifis Rp 25.000,-/alat
  - g) Pembatas Arus Listrik Rp 15.000,-/alat
  - h) Pembatas Arus Air Rp 10.000,-/alat
  - i) Pressure Recorder Rp 20.000,-/alat
  - j) Differential Pressure Recorder Rp 10.000,-/alat
  - k) Temperature Recorder Rp 15.000,-/alat
  - l) Pressure Transmitter Rp 15.000,-/alat
  - m) Differensial Pressure Transmitter Rp 10.000,-/alat
  - n) Temperature Transmitter Rp 10.000,-/alat
- 14) Alat Ukur Lingkungan Hidup:
- a) Alat ukur limbah industri Rp 25.000,-/alat

- b) Alat ukur polusi udara Rp 25.000,-/alat
- B. Atas permohonan pemilik/pemakai alat-alat UTTP, pengujian alat-alat UTTP tertentu dapat dilakukan di tempat pemilik/pemakai UTTP, dengan dikenakan tambahan biaya transportasi Rp 1.200,-/KM untuk setiap kali pengujian, dihitung dari jarak lokasi pemilik/pemakai UTTP dengan instansi yang membidangi Metrologi Legal.
- (2) Tarif Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT):  
Retribusi Pengujian BDKT = Biaya Sampling + Biaya Pengujian
- A. Biaya Sampling Rp 600,-/sampling  
Untuk lokasi sampling lebih dari (definitif) KM dari instansi yang membidangi Metrologi Legal dikenakan tambahan biaya Rp 600,-/KM
- B. Biaya Pengujian = (Tarif pengujian tara x jumlah sampel tara) + (Tarif pengujian BDKT x jumlah sampel BDKT)
- 1) Tarif pengujian Tara Rp 1.200,-/tara dari sampel tara
  - 2) Tarif pengujian BDKT yang dinyatakan dalam ukuran berat atau volume:

No.	Isi Bersih, Berat Bersih (Qn)	Tarif per produk dari sampel lot yang diuji
1.	Satuan g atau mL: a) 5 s/d 50 b) 50 s/d 100 c) 100 s/d 200 d) 200 s/d 300 e) 300 s/d 500 f) 500 s/d 1000 g) 1000 s/d 10000	Rp 1.500,- Rp 2.500,- Rp 3.500,- Rp 4.500,- Rp 5.000,- Rp 6.500,- Rp 7.500,-
2.	Satuan Kg atau L: a) 10 s/d 15 b) 15 s/d 50 c) 50 s/d 100 d) lebih dari 100	Rp 2.000,- Rp 5.000,- Rp 7.000,- Rp 8.000,-

- 3) Tarif pengujian BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, luas dan jumlah hitungan:

No.	Jenis BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, luas dan jumlah hitungan	Tarif per produk dari sampel lot yang diuji (Rp)
1.	BDKT yang netto-nya dinyatakan dalam satuan panjang	Rp 6.000,-
2.	BDKT yang netto-nya dinyatakan dalam satuan luas	Rp 9.000,-
3.	BDKT yang isi nominalnya dinyatakan dalam satuan hitungan	Rp 7.000,-

- C. Ketentuan Sampling Tara dan BDKT yang diuji:
- 1) Tara:
    - a) Sampling ditempat pengemasan 10 sampel
    - b) Sampling ditempat penjualan 5 sampel
  - 2) BDKT yang dinyatakan dalam ukuran berat atau volume:
    - a) Pemeriksaan Tanpa Merusak:

- Sampling Tunggal:

<b>Ukuran Lot (N)</b>	<b>Jumlah Sampel (n)</b>
100 s/d 500	50
501 s/d 3200	80
3201 s/d lebih	125

- Sampling Ganda:

<b>Ukuran Lot (N)</b>	<b>Bagian</b>	<b>Jumlah Sampel</b>	
		<b>n1 n2</b>	<b>ntotal</b>
100 s/d 500	1	30	60
	2	30	
501 s/d 3200	1	50	100
	2	50	
3201 s/d lebih	1	80	160
	2	80	

b) Pemeriksaan Dengan Merusak:

- Sampling Tunggal:

<b>Ukuran Lot (N)</b>	<b>Jumlah Sampel (n)</b>
100 s/d 500	8
501 s/d 3200	13
3201 s/d lebih	20

c) Apabila ukuran Lot kurang atau sama dengan 99:

<b>Ukuran Lot (N)</b>	<b>Jumlah Sampel (n)</b>
50 s/d 99	25
15 s/d 49	15
< 15	Semuanya diuji

3) BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, luas dan jumlah hitungan:

Pemeriksaan Tanpa Merusak dengan Sampling Tunggal:

<b>Ukuran Lot (N)</b>	<b>Jumlah Sampel (n)</b>
26 s/d 50	3
51 s/d 150	5
151 s/d 500	8
501 s/d 3200	13
3201 s/d lebih	20

### **Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat Pelayanan Tera/ Tera Ulang diberikan.

**BAB VIII  
PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX  
TATACARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB X  
TATACARA PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI KEBERATAN**

### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 16**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 17**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Walikota menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIII KEDALUWARSA**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIV PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XV PEMANFAATAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XVII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
Pada tanggal, 9 September 2011

**WALIKOTA TUAL,**

**Cap/Ttd**

**Hi MAHMUD MUHAMMAD TAMHER**

Diundangkan di Tual  
Pada Tanggal, 9 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,**

**Cap/Ttd**

**Hi. A. W. RAHAYAAN**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19541005 198612 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR 30

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 04 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

#### **I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan dan memungut terhadap penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pelayanan Kepelabuhanan. Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kota Tual dapat memungut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tariff Tera/Tera Ulang. Selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada peraturan perundangan dibidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s / d Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 s / d Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 Ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

huruf b : Yang dimaksudkan dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan

- kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Ayat (3) : Yang dimaksudkan dengan pengakuan secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
  - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- 20 s / d Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 Ayat (1) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 24 s / d Pasal 27 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 4040